



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;



5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025 yang terdiri dari:



1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WINARSIH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINTANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Edy Susanto	Ketua KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	a. Memberikan arahan prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing- masing tim.
2	Endang Kusmiyati	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai sasaran Reformasi Birokrasi dan berdampak pada perbaikan birokrasi serta masyarakat.
3	Karsinah	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala. Memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan berjalan



4	Slamet Bowo Santoso	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Menjaga pelaksanaan sesuai dengan <i>Road Map</i> dan keberlanjutan program
5	Vesius Dien	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah	

**TIM PELAKSANA**

1	Hermanus	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.</li> <li>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.</li> <li>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait.</li> <li>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.</li> <li>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</li> <li>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</li> </ul>
2	Yendra Furdian	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

I. Tim Manajemen Perubahan				
1	Ari Azhari	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sintang. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
2	Yendra Furdian	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3	D. Zulkarnain. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Winarsih	Kasubbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Dwi Rizkiani Putri	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Fani Firmansyah	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota / Asesor	
II. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1	Yendra Furdian	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan KPU Kabupaten Sintang dengan



2	D. Zulkarnain. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	<p>mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia, dan berorientasi pada hasil.</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, dan Time Bound</i> (SMART).</p> <p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.</p>
3	Siti Akbari Fitrianty	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota / Asesor	

### III. Penataan Tata Laksana

1	Yendra Furdian	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Lingkungan KPU Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
2	Endang Falinda	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Syafrizal	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Rasmi Gumilang Putra	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Eka Purwaningsih	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

### IV. Tim Penata Sistem Manajemen SDM

1	Winarsih	Kasubbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.</p>
---	----------	---	-------------	--

2	Sasmita Kristin Handayani	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara dan berkesesuaian.
3	Andre Sambora	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan/disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sintang.

#### V. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1	D. Zulkarnain. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2	Wahyu Trishartono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas.
3	Dedi Supriadi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Menyusun sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak dengan standar.
4	Iwan Setia	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan.
5	Nurhasanah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

#### VI. Tim Penguatan Pengawasan

1	Ari Azhari	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>campaign public</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sintang melakukan penerapan
---	------------	--	-------------	--



2	Hanif Ferdyan Al-Azhar	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). b. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
3	Bagas Hidayat Mulya	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Muhammad Rais Fauzan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WINARSIH